

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244, Laman https://bskap.kemdikbud.go.id

Nomor : 2646/H.H3/SK.02.01/2024 13 Mei 2024

Lampiran : dua lembar

Hal : Surat Edaran tentang Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka

Yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
- 3. Kepala Satuan Pendidikan
- di Seluruh Indonesia

Berdasarkan Ketentuan Peralihan pada Pasal 31 Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan diharapkan dapat menentukan tahun ajaran untuk memulai implementasi Kurikulum Merdeka. Saat ini pendaftaran melalui Platform Merdeka Mengajar telah ditutup. Meski demikian, Satuan Pendidikan yang belum mendaftar masih **dapat melakukan pendaftaran melalui Dinas Pendidikan** masing-masing Provinsi/Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan Dinas Pendidikan:

- 1. Mengidentifikasi satuan pendidikan yang belum mendaftar implementasi Kurikulum Merdeka melalui tautan berikut https://bit.ly/DasborMonitoringPendaftaranIKM2024 (jika Dinas Pendidikan belum mendapatkan akses maka dapat mengajukannya melalui tautan berikut https://bit.ly/FormRequestAksesDashboardIKM);
- 2. Menghubungi satuan pendidikan yang belum mendaftar dan meminta satuan pendidikan memilih tahun ajaran yang diinginkan (TA 2024/2025, 2025/2026, atau 2026/2027*) untuk memulai implementasi Kurikulum Merdeka sesuai kesepakatan para pemangku kepentingan di masingmasing satuan pendidikan;
- 3. Melakukan rekapitulasi data satuan pendidikan beserta tahun ajaran untuk memulai implementasi Kurikulum Merdeka (berdasarkan Poin 2) sesuai **format terlampir**; dan
- 4. Mengirimkan rekapitulasi data satuan pendidikan beserta pernyataan kesiapan satuan pendidikan (format terlampir) kepada Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui alamat surel kurikulum@kemdikbud.go.id atau nomor WhatsApp 081130580005 paling lambat tanggal 20 Mei 2024.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (081130580005).



Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,



Anindito Aditomo, Ph.D. NI PPPK 197908262023211002

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 2. Sekretaris Jenderal;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- 4. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
- 6. Kepala BGP/BBGP seluruh Indonesia;
- 7. Kepala BPMP/BBPMP seluruh Indonesia; dan
- 8. Kepala BBPPMPV/BPPMPV seluruh Indonesia.
- *) Untuk daerah khusus dan daerah 3T dapat memulai implementasi Kurikulum Merdeka sampai TA 2027/2028.

Lampiran I

Rekapitulasi Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Dinas Pendidikan

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Tahun Implementasi	Nama Kepala Sekolah	Nomor HP	Akun belajar.id (opsional)
1						
2						
3						
dst.						

Lampiran II

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (diisi dengan nama kepala satuan pendidikan)

Satuan Pendidikan : NPSN :

menyatakan siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran ... sesuai dengan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

..., ... Mei 2024 Kepala Satuan Pendidikan,

(TTD + Stempel)

(Nama)

